



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PETIKAN PUTUSAN

Nomor ; 89 / Pid.R / 2018 / PN.BJM.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara tindak pidana Ringan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Nama : **ERPANDI.**
Tempat lahir : **Banjarmasin.**
Umur/tgl.lahir : **01 Maret 1973.**
Jenis kelamin : **Laki-laki**
Kebangsaan : **Indonesia**
Tempat tinggal : **Jl. Pengapuran A. Rt. 14 Kel Karang Mekar Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.**
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Swasta.**

Menimbang, dst ;

Mengingat Pasal 34 ayat 1 huruf C Perda Kota Banjarmasin No. 21 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan / Kebersihan dan Pertanaman yang berbunyi setiap orang dilarang membuang sampah di TPS dari jam. 06.00 wita sampai dengan jam 20.00 wita ;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa ERPANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran “ **Membuang Sampah pada jam yang dilarang** ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 04 Desember 2018 oleh kami KAIRUL SOLEH, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh ACHMAD MURDJANI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan dihadiri oleh Sat Pol PP Kota Banjarmasin dan Terdakwa tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ACHMAD MURDJANI, SH. mahkamahagung.go.id

KAIRUL SOLEH, SH.

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 90 / Pid.R / 2018 / PN.BJM.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara tindak pidana Ringan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Nama : RUDI HERIYADI, SE.
Tempat lahir : Banjarbaru.
Umur/tgl.lahir : 03 Mei 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Komp Persada Raya II Jalur I No. Kel Sungai Tabuk
Kab Banjar.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta.

Menimbang, dst ;

Mengingat Pasal 34 ayat 1 huruf C Perda Kota Banjarmasin No. 21 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan / Kebersihan dan Pertanaman yang berbunyi setiap orang dilarang membuang sampah di TPS dari jam. 06.00 wita sampai dengan jam 20.00 wita ;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa RUDI HERIYADI, SE. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran “ **Membuang Sampah pada jam yang dilarang** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 04 Desember 2018 oleh kami **KAIRUL SOLEH, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **ACHMAD MURDJANI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan dihadiri oleh Sat Pol PP Kota Banjarmasin dan Terdakwa tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ACHMAD MURDJANI, SH mahkamahagung.go.id

KAIRUL SOLEH, SH.

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 91 / Pid.R / 2018 / PN.BJM.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara tindak pidana Ringan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Nama : **NOR RAHIDAH.**
Tempat lahir : **Kelua.**
Umur/tgl.lahir : **27 September 1975.**
Jenis kelamin : **Perempuan.**
Kebangsaan : **Indonesia**
Tempat tinggal : **Jl. Simpang Pengambangan No. 40 Kel Pengambangan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.**
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Ibu rumah tangga.**

Menimbang, dst ;

Mengingat Pasal 34 ayat 1 huruf C Perda Kota Banjarmasin No. 21 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan / Kebersihan dan Pertanaman yang berbunyi setiap orang dilarang membuang sampah di TPS dari jam. 06.00 wita sampai dengan jam 20.00 wita ;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa **NOR RAHIDAH.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran “ **Membuang Sampah pada jam yang dilarang** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 04 Desember 2018 oleh kami **KAIRUL SOLEH, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **ACHMAD MURDJANI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan dihadiri oleh Sat Pol PP Kota Banjarmasin dan Terdakwa tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD MURDJANI, SH.
SH.

KAIRUL SOLEH,

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 24 / Pid.R / 2018 / PN.BJM.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara tindak pidana Ringan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Nama : MUHAMMAD ERSYAD SAPUTRA.
Tempat lahir : Banajrmain.
Umur/tgl.lahir : 7 Juni 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Padat Karya Kel Sungai Andai Kec banajrmasin Utara Kota Banajrmasin.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pdagang.

Menimbang, dst ;

Mengingat Pasal 34 ayat 1 huruf C Perda Kota Banjarmasin No. 21 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan / Kebersihan dan Pertanaman yang berbunyi setiap orang dilarang membuang sampah di TPS dari jam. 06.00 wita sampai dengan jam 20.00 wita ;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ERSYAD SAPUTRA. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran “ **Membuang Sampah pada jam yang dilarang** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) hari ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari SELASA, tanggal 12 April 2018 oleh kami SUTISNA SAWATI, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh ACHMAD MURDJANI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan dihadiri oleh Sat Pol PP Kota Banjarmasin dan Terdakwa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

ACHMAD MURDJANI

SUTISNA SAWATI, SH.

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 18 / Pid.R / 2018 / PN.BJM.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara tindak pidana Ringan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Nama : IDJEHAR.
Tempat lahir : Banajrmain.
Umur/tgl.lahir : 09 April 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kuin Selatan Gg. Budiman No. 7 Kota Banajrmasin.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta.
:

Menimbang, dst ;

Mengingat Pasal 34 ayat 1 huruf C Perda Kota Banjarmasin No. 21 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan / Kebersihan dan Pertanaman yang berbunyi setiap orang dilarang membuang sampah di TPS dari jam. 06.00 wita sampai dengan jam 20.00 wita ;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa IDJEHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran “ **Membuang Sampah pada jam yang dilarang** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) hari ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 12 April 2018 oleh kami SUTISNA SAWATI, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh **ACHMAD MURDJANI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan dihadiri oleh Sat Pol PP Kota Banjarmasin dan Terdakwa tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ACHMAD MURDJANI

SUTISNA SAWATI, SH

PETIKAN PUTUSAN

Nomor **17 / Pid.R / 2018 / PN.BJM.**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara tindak pidana Ringan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Nama : **LUKMANUL HAKIM.**
Tempat lahir : **Banajrmain.**
Umur/tgl.lahir : **11 Mei 1987.**
Jenis kelamin : **Laki-laki**
Kebangsaan : **Indonesia**
Tempat tinggal : **Jl. Banyuur Laut Kel Basirih Kota Banajrmasin.**
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Swasta.**

Menimbang, dst ;

Mengingat Pasal 34 ayat 1 huruf C Perda Kota Banjarmasin No. 21 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan / Kebersihan dan Pertanaman yang berbunyi setiap orang dilarang membuang sampah di TPS dari jam. 06.00 wita sampai dengan jam 20.00 wita ;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa **LUKMANUL HAKIM.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran “ **Membuang Sampah pada jam yang dilarang** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) hari ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 12 April 2018 oleh kami **SUTISNA SAWATI, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh ACHMAD MURDJANI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan dihadiri oleh Sat Pol PP Kota Banjarmasin dan Terdakwa tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ACHMAD MURDJANI

SUTISNA SAWATI, SH

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 28 / Pid.C/ 2018 / PN.BJM.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara tindak pidana Ringan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Nama : **HENDRA WARDANA KHAIRUDDIN.**
Tempat lahir : **Balikpapan.**
Umur/tgl.lahir : **11 Oktober 1985.**
Jenis kelamin : **Laki-laki**
Kebangsaan : **Indonesia**
Tempat tinggal : **Jl. Grilya Komp Graha Mahatama Regescy B3 No, 149 Tanjung Pagar Banjarmasin Selata Kota Banjarmasin.**
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Swasta.**

Menimbang, dst ;

Mengingat Pasal 34 ayat 1 huruf C Perda Kota Banjarmasin No. 21 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan / Kebersihan dan Pertanaman yang berbunyi setiap orang dilarang membuang sampah di TPS dari jam. 06.00 wita sampai dengan jam 20.00 wita ;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA WARDANA KHAIRUDDIN.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran “ **Membuang Sampah pada jam yang dilarang** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) hari ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada hari KAMIS, tanggal 26 April 2018 oleh kami SUTISNA SAWATI, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh ACHMAD MURDJANI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan dihadiri oleh Sat Pol PP Kota Banjarmasin dan Terdakwa tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ACHMAD MURDJANI

SUTISNA SAWATI, SH

PETIKAN PUTUSAN Nomor 29 / Pid.C/ 2018 / PN.BJM.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara tindak pidana Ringan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Nama : **EKA SUSANA .**
Tempat lahir : **Medan.**
Umur/tgl.lahir : **26 September 1977.**
Jenis kelamin : **Perempuan.**
Kebangsaan : **Indonesia**
Tempat tinggal : **Jl. Pramuka Km. 6 Rt. 30 Pemurus Luar Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.**
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Mengurus rumah tangga.**

Menimbang, dst ;

Mengingat Pasal 34 ayat 1 huruf C Perda Kota Banjarmasin No. 21 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan / Kebersihan dan Pertanaman yang berbunyi setiap orang dilarang membuang sampah di TPS dari jam. 06.00 wita sampai dengan jam 20.00 wita ;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa EKA SUSANA. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran “ **Membuang Sampah pada jam yang dilarang** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 26 April 2018 oleh kami SUTISNA SAWATI, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh ACHMAD MURDJANI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan dihadiri oleh Sat Pol PP Kota Banjarmasin dan Terdakwa tersebut ;
Panitera Pengganti, Hakim,

ACHMAD MURDJANI

SUTISNA SAWATI, SH

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 30 / Pid.C/ 2018 / PN.BJM.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara tindak pidana Ringan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Nama : **SEFIA AMBARWATI.**
Tempat lahir : **Samarinda.**
Umur/tgl.lahir : **24 Agustus 1999.**
Jenis kelamin : **Perempuan.**
Kebangsaan : **Indonesia**
Tempat tinggal : **Jl. Melati Indah No. 78 Rt. 06 Pemurus Luar Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.**
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Mahasiswa.**

Menimbang, dst ;

Mengingat Pasal 34 ayat 1 huruf C Perda Kota Banjarmasin No. 21 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan / Kebersihan dan Pertanaman yang berbunyi setiap orang dilarang membuang sampah di TPS dari jam. 06.00 wita sampai dengan jam 20.00 wita ;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa **SEFIA AMBARWATI.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran “ **Membuang Sampah pada jam yang dilarang** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 26 April 2018 oleh kami SUTISNA SAWATI, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh ACHMAD MURDJANI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan dihadiri oleh Sat Pol PP Kota Banjarmasin dan Terdakwa tersebut ; Panitera Pengganti, Hakim,

ACHMAD MURDJANI

SUTISNA SAWATI, SH

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 16 / Pid.R / 2018 / PN.BJM.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara tindak pidana Ringan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Nama : **FAJAR MEISANDI RAMADHAN.**
Tempat lahir : **Banajrmain.**
Umur/tgl.lahir : **11 Mei 1987.**
Jenis kelamin : **Laki-laki**
Kebangsaan : **Indonesia**
Tempat tinggal : **Jl. Banyur Laut Kel Basirih Kota Banajrmasin.**
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Swasta.**

Menimbang, dst ;

Mengingat Pasal 34 ayat 1 huruf C Perda Kota Banjarmasin No. 21 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan / Kebersihan dan Pertanaman yang berbunyi setiap orang dilarang membuang sampah di TPS dari jam. 06.00 wita sampai dengan jam 20.00 wita ;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa **FAJAR MEISANDI RAMADHAN.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran “ **Membuang Sampah pada jam yang dilarang** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) hari ;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 12 April 2018 oleh kami SUTISNA SAWATI, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh ACHMAD MURDJANI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan dihadiri oleh Sat Pol PP Kota Banjarmasin dan Terdakwa tersebut ;
Panitera Pengganti, Hakim,

ACHMAD MURDJANI

SUTISNA SAWATI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)